
 <p>RS JIWA MENUR JL. MENUR 120 Surabaya</p>	TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID RUMAH SAKIT JIWA MENUR		
	No. Dokumen 10.11.006	No. Revisi 1	Halaman 1/3
SOP	Tanggal Terbit 06 Januari 2015	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur  <u>dr. ADI WIRACHJANTO, M.Kes</u> Nip. 19590220198612 1 001	
	Unit Kerja PPID RS JIWA MENUR		
Pengertian	Adalah pedoman pelayanan pengajuan keberatan permintaan informasi publik di lingkungan rumah sakit yang dilayani secara satu pintu yaitu melalui sekretariat (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur.		
Tujuan	Memberikan standar bagi petugas PPID agar mampu memberikan pelayanan atas pengajuan keberatan permintaan informasi publik secara cepat, tepat dan akurat untuk menghasilkan pelayanan informasi publik yang berkualitas berdasarkan prinsip peraturan dan perundang-undangan keterbukaan informasi publik yang berlaku.		
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); - Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); - Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.152, Tambahan Negara Nomor 5071); - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2010 ttg. Standar Layanan Informasi; - Peraturan Menkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis; - Peraturan Gubernur Jatim Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; - Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/415/KPTS/013/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur; 		

	<p>- Keputusan Direktur RS Jiwa Menur Provinsi Jatim Nomor:188.4/389/305/2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.</p>
<p>Prosedur</p>	<p>Kepada Pemohon informasi yang tidak puas terhadap pelayanan informasi yang diberikan oleh petugas PPID dapat mengajukan keberatan permintaan informasi publik dengan tata cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan, apabila petugas PPID: <ol style="list-style-type: none"> a. Menolak memberikan informasi publik yang bersifat terbuka; b. Tidak menyediakan informasi secara berkala; c. Tidak menanggapi permohonan informasi publik; d. Tidak menanggapi permohonan sebagaimana yang diminta; e. Pengenaan biaya foto copy/ penggandaan dokumen yang tidak wajar; f. Penyampaian informasi publik melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. 2. Prosedur pengajuan keberatan oleh pemohon informasi publik dapat ditempuh dengan tata cara sebagaimana berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengajuan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID RS Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur; b. Pengajuan keberatan dapat dilakukan oleh pemohon informasi publik secara lisan dan tertulis setelah diketemukannya alasan pengajuan keberatan; c. Persyaratan pengajuan keberatan sebagaimana telah diatur oleh RS Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur dalam tata cara keberatan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Bagi perorangan, pemohon informasi wajib melampirkan foto copy tanda bukti diri/ identitas (KTP, SIM, Paspor, dll.) yang masih berlaku; • Bagi Organisasi/ Badan Hukum/ Badan Publik wajib melampirkan foto copy berkas antara lain: KTP Pengurus, Akta Notaris, AD/ ART, Struktur Organisasi/ Badan Hukum/ Badan Publik, Surat Keterangan Terdaftar dari Instansi terkait, NPWP Organisasi/ Badan Hukum/ Badan Publik dan Pengurus, Keterangan Domisili dari Instansi terkait serta berkas legalitas lainnya yang diperlukan. d. Persyaratan pengajuan keberatan wajib dipenuhi oleh pemohon informasi publik sebelum akses informasi publik diberikan oleh petugas PPID guna meminimalisir penyalahgunaan salinan informasi publik dan sebagai bentuk pertanggung-jawaban pemohon informasi terhadap akses informasi publik yang diberikan; e. Pengajuan keberatan secara tertulis dilakukan dengan cara mengisi formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi dan memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan sesuai dengan urutan pengisian buku Register Keberatan berdasarkan tanggal masuk pengajuan keberatan kepada petugas PPID; f. Dalam hal pengajuan keberatan yang disampaikan secara tidak tertulis, petugas PPID membantu pemohon informasi publik dan/ atau pihak yang menerima kuasa yang mengajukan keberatan, untuk mengisi formulir keberatan dan memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan; g. Petugas PPID memberikan salinan formulir keberatan kepada pemohon informasi publik dan/ atau kuasanya yang mengajukan keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan; h. Petugas PPID mencatat seluruh pengajuan keberatan dalam buku Register Keberatan;

	<p>i. Petugas PPID juga menyediakan formulir keberatan dengan format <i>soft file</i> yang dapat diunduh pada website RS Jiwa Menur serta fasilitas pengiriman melalui surat elektronik/ <i>e-mail</i>.</p> <p>3. Atasan, Ketua dan Tim PPID RS Jiwa Menur dapat melakukan rapat khusus yang membahas tentang materi pengajuan keberatan oleh pemohon informasi yang hasilnya sebagai bahan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;</p> <p>4. Petugas PPID setelah menerima bahan jawaban atas pengajuan keberatan informasi, membuat keputusan tertulis yang ditandatangani oleh Atasan PPID yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menolak atau/; b. Memberikan sebagian atau/; c. Seluruh informasi publik yang diminta dalam hal pengajuan keberatan diterima. <p>5. Atasan PPID menyampaikan surat keputusan tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan kepada pemohon informasi melalui petugas PPID;</p> <p>6. Pemohon informasi publik yang tidak puas dengan keputusan Atasan PPID dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat keputusan.</p>
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Bagian, Bidang, dan Instalasi di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur; - Seluruh Unit Pelayanan Rawat Jalan/ Rawat Inap di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur.